



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna tanggal 30 Agustus 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pembahas 4 (empat) Raperda Kabupaten Batang Tahun 2017 yang terdiri atas Panitia Khusus I, II, III dan Panitia Khusus IV, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Bappera Kabupaten Batang.


- b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Panitia Khusus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Agustus 2017

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/19 Tahun 2017
Tanggal : 30 Agustus 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	SUUDI, S.Ag	Ketua	Anggota	Komisi D	F-PDIP
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Wakil Ketua	Anggota	Komisi D	F-PDIP
3	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F-GERINDRA
4	PAJIMAN	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
6	SRI UMAMI, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
7	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
8	KARMUBIT	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
9	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
10	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PD
11	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PAN &PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/19 Tahun 2017
Tanggal : 30 Agustus 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. SUNARTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi C	F-PDIP
2	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Wakil Ketua	Anggota	Komisi C	F-PKB
3	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
5	H. MU'AFIE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
6	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-GERINDRA
7	TEGUH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PD
8	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PPP
9	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PAN & PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




I. TEGUH RAHARJO

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/19 Tahun 2017
Tanggal : 30 Agustus 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	H. JUKI JS	Wakil Ketua	Anggota	Komisi A	F-PAN &PKS
3	H. NUR UNTUNG SLAMET,SE	Anggota	Wakil Ketua	Komisi A	F-PG
4	JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
5	PANATUL FIKRIYA	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
6	PURWANDI	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
7	TRİYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
8	ISTIKHANAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
9	TUHLAN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PD
10	M. NUR IMANULLAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PPP

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




I. TEGUH RAHARJO

Lampiran IV : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/19 Tahun 2017
Tanggal : 30 Agustus 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	Anggota	Komisi B	F-PAN & PKS
2	MAULANA YUSUP, S.IP	Wakil Ketua	Anggota	Komisi B	F-PKB
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F-PDIP
4	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
5	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
6	Drs. RIHARSO	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
7	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
8	H. EDRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
9	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
10	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
11	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO